



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HELMI MUSA KUTA, S.H., BIN MUSA**
2. Tempat Lahir : Meuko Jurong
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/20 Oktober 1978
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. H. Limpa, Gg. H. Rayeuk No. 68, Desa Tumpok
Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Helmi Musa Kuta, S.H Bin Musa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fauzan, S.H, M.H., dkk dari Kantor Advokat HN & Partners beralamat di Jalan Maharja Lr. I Nomor 22A, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor Register: W1.U19/5/HK.01/3/SK/2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Surat dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2024 telah mengundurkan diri menjadi Penasihat Hukum Terdakwa, hal ini telah Majelis Hakim konfirmasi dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum yang baru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Musa Kuta, S.H. Bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penipuan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Helmi Musa Kuta, S.H. Bin Musa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 7 Agustus 2017 Sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 23 Agustus 2017 Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 23 Oktober 2017 Sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (Tiga Puluh Empat) Lembar Print Out Rekening Koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor Rekening 700007144194 atas nama Helmi Musa Kuta
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Bener Meria, tanggal 27 Juli 2017 Nomor 620, Perihal Pengajuan Anggaran APBN-P untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Gedung Sekolah Dasar di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI Cq. DIRJEN Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Bener Meria, tanggal 28 Juli 2017 Nomor 620, Perihal Proposal Usulan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bener Meriah yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Cq. DIRJEN Perimbangan Keuangan RI di Jakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Lokus Dana Alokasi Khusus Tambahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017

Dikembalikan kepada saksi Tgk. Baharuddin Usman Bin Usman

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak merasa menerima uang sejumlah apa yang dituduhkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, namun untuk kejadian ini Terdakwa memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Helmi Musa Kuta, S.H. Bin Musa pada pada bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di rumah saksi Sarkawi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **dengan**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya pertemuan antara Terdakwa Helmi Musa Kuta, S.H. Bin Musa (selanjutnya disebut Terdakwa) dan saksi Tgk. Baharuddin Usman dalam acara Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (Muscab PKB) di Kabupaten Bener Meriah yang mana Terdakwa merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Kota Lhokseumawe sedangkan saksi Tgk. Baharuddin Usman adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Bener Meriah sehingga antara Terdakwa dan saksi Tgk. Baharuddin Usman saling mengenal satu sama lainnya;
- Bahwa setelah pengenalan Terdakwa dengan Saksi Tgk. Baharuddin Usman, Terdakwa sering menghubungi saksi Tgk. Baharuddin Usman hingga suatu hari Terdakwa menawarkan kepada saksi Tgk. Baharuddin Usman pekerjaan proyek rehab sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan pembangunan infrastruktur lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) hingga saksi Tgk. Baharuddin Usman merasa tertarik dan menyatakan harus melihat list pekerjaannya terlebih dahulu sehingga Terdakwa mengirimkan list lokus dana alokasi khusus tambahan yang berlabel Kementerian Keuangan dengan nominal anggaran sektor pendidikan untuk Kabupaten Bener Meriah Rp. 26.300.000.000,- (dua puluh enam Milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Juli 2017 saksi Tgk. Baharuddin Usman meminta Terdakwa untuk bertemu langsung di Kabupaten Bener Meriah dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Kabupaten Bener Meriah bersama dengan saksi Azhari untuk membicarakan langsung perihal proyek yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan sesampainya di Kabupaten Bener Meriah, saksi Tgk. Baharuddin Usman meminta Terdakwa untuk bertemu di rumah pribadi milik saksi Sarkawi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Sarkawi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa, saksi Tgk. Baharuddin

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman dan saksi Sarkawi duduk bertiga sedangkan saksi Azhari berlainan tempat, selanjutnya terjadi pembicaraan antara saksi Tgk. Baharuddin Usman, saksi Sarkawi dan Terdakwa yaitu:

- **Terdakwa :** Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan ada anggaran APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) yang bisa kita ambil, saya yang mengurusnya, tugas Pak Ketua dan Pak Wakil Bupati hanya membuat usulan berbentuk proposal yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- **Saksi Tgk. Baharuddin Usman:** Kapan realisasinya, apakah tahun ini (2017) atau tahun depan (2018).
- **Terdakwa :** Tahun ini ketua dikarenakan anggarannya bersumber dari APBN-P bukan APBN murni.
- **Saksi Tgk. Baharuddin Usman:** Kapan proposalnya disediakan.
- **Terdakwa :** Proposalnya paling lambat diterima bulan September 2017.
- **Saksi Tgk. Baharuddin Usman:** Bagaimana ini pak Abuya (Sarkawi / Wakil Bupati Bener Meriah).
- **Saksi Sarkawi :** Bagaimana ini Pak HELMI mengenai proyek ini, benar apakah tidak.
- **Terdakwa :** Benar ini Pak Wakil dan Pak Ketua, tidak mungkin saya membohongi pak Ketua dan Pak Wakil Bupati.
- **Saksi Sarkawi :** Pak Helmi tahu tidak posisi kami sekarang ini seperti apa?
- **Terdakwa :** Tahu Pak Wakil, Pak Sarkawi sebagai Wakil Bupati dan Pak BAHARUDDIN sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa.
- **Saksi Sarkawi :** Bukan sekedar itu, kami ini adalah pimpinan dayah, kalau ini bohong kami malu terhadap sekolah-sekolah yang kita mintai proposal.
- **Terdakwa :** Tidak mungkinlah Abuya (Wakil Bupati) dan Pak Ketua, saya ini ketua PKB Kota Lhokseumawe, ini pasti kalau tidak pasti tidak mungkin saya datang dan sebelumnya sudah pernah ada yang kita menangkan yaitu pembangunan Lapas Takengon Aceh Tengah kemudian dibenarkan oleh saudara AZHARI bahwa benar Ketua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sarkawi : Mengenai pengurusan proposal dan yang lainnya saksi percayakan sama Tgk. BAHARUDDIN, kalau ada kendala laporkan kepada saya;

- Bahwa setelah pertemuan saksi Tgk. Baharuddin Usman, saksi Sarkawi dan Terdakwa, kemudian saksi Tgk. Baharuddin Usman meminta Kepala Dinas Pendidikan Sdr Darwin (Almarhum) untuk membuat proposal yang akan ditujukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional, selanjutnya setelah proposal tersebut selesai, dibuatkan pengantar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang ditandatangani oleh Saksi Sarkawi selaku Wakil Bupati Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya sekira akhir Juli 2017, Terdakwa yang ditemani saksi Azhari bertemu dengan saksi Tgk. Baharuddin Usman yang ditemani saksi Sarkawi bertemu di Hotel Grand Alia daerah Cikini Jakarta Pusat, selanjutnya mereka membicarakan kelanjutan pengurusan proyek pembangunan gedung sekolah yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya, selanjutnya saksi Tgk. Baharuddin Usman menyerahkan proposal yang dipersyaratkan oleh Terdakwa pada saat pertemuan di rumah saksi Sarkawi sebelumnya;

- Bahwa setelah pertemuan di Jakarta Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada saksi Tgk. Baharuddin Usman sehingga saksi Tgk. Baharuddin Usman dengan alasan untuk pengurusan dana proyek yang disepakati sehingga saksi Tgk. Baharuddin Usman beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Via transfer ke rekening Mandiri No. 0700007144194 A.n. Helmi Musa Kuta, S.H ditransfer oleh saksi Salman.
- b. Tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Via transfer ke rekening Mandiri No. 0700007144194 A.n. Helmi Musa Kuta, S.H yang ditransfer oleh saksi Tgk. Baharuddin Usman.
- c. Tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Via transfer ke rekening Mandiri No. 0700007144194 A.n. Helmi Musa Kuta, S.H yang ditransfer oleh saksi Tgk. Baharuddin Usman.
- d. Tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) Via transfer ke rekening Mandiri No. 0700007144194 A.n. Helmi Musa Kuta, S.H yang ditransfer oleh saksi Tgk. Baharuddin Usman.

e. Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Via transfer ke rekening Mandiri No. 0700007144194 A.n. Helmi Musa Kuta, S.H yang ditransfer oleh saksi Salman.

f. Tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Via transfer ke rekening Mandiri No. 0700007144194 A.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh saksi Salman.

- Bahwa dana proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Tgk. Baharuddin Usman tidak pernah ada realisasinya karena sejak tahun 2013 proses usul pembangunan maupun perbaikan sarana prasarana sekolah dilakukan secara online melalui Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terkoneksi langsung antara Dinas Pendidikan dengan Kementerian Pendidikan sehingga perkataan Terdakwa berkaitan dengan pengurusan dana proyek untuk pembangunan atau rehab gedung adalah kebohongan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tgk. Baharuddin Usman mengalami kerugian Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa pernah berusaha mengembalikan kerugian saksi Tgk Baharuddin Usman sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga kerugian sejumlah Rp. 1.390.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Helmi Musa Kuta, S.H. Bin Musa pada pada bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di rumah saksi Sarkawi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau**

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pertemuan antara Terdakwa dan saksi Tgk. Baharuddin Usman dalam acara Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (Muscab PKB) di Kabupaten Bener Meriah yang mana Terdakwa merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Kota Lhokseumawe sedangkan saksi Tgk. Baharuddin Usman adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Bener Meriah sehingga antara Terdakwa dan saksi Tgk. Baharuddin Usman saling mengenal satu sama lainnya;
- Bahwa setelah pengenalan Terdakwa dengan saksi Tgk. Baharuddin Usman, Terdakwa beberapa kali menghubungi saksi Tgk. Baharuddin Usman hingga suatu hari Terdakwa menawarkan kepada saksi Tgk. Baharuddin Usman pekerjaan proyek rehab sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan pembangunan infrastruktur lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) hingga saksi Tgk. Baharuddin Usman merasa tertarik dan menyatakan harus melihat list pekerjaannya terlebih dahulu sehingga Terdakwa mengirimkan list lokus dana alokasi khusus tambahan yang berlabel Kementerian Keuangan dengan nominal anggaran sektor pendidikan untuk Kabupaten Bener Meriah Rp. 26.300.000.000,- (dua puluh enam Milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2017 saksi Tgk. Baharuddin Usman meminta Terdakwa untuk bertemu langsung di Kabupaten Bener Meriah dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Kabupaten Bener Meriah bersama dengan saksi Azhari untuk membicarakan langsung perihal proyek yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan sesampainya di Kabupaten Bener Meriah, saksi Tgk. Baharuddin Usman meminta Terdakwa untuk bertemu di rumah pribadi milik saksi Sarkawi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang saat itu saksi Sarkawi menjabat sebagai Wakil Bupati Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setelah pertemuan saksi Tgk. Baharuddin Usman, saksi Sarkawi dan Terdakwa, kemudian saksi Tgk. Baharuddin Usman meminta Kepala Dinas Pendidikan Sdr. Darwin (Almarhum) membuat proposal yang akan ditujukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional, selanjutnya setelah proposal tersebut selesai, dibuatkan pengantar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang ditandatangani oleh saksi Sarkawi selaku Wakil Bupati Bener Meriah;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira akhir Juli 2017, Terdakwa yang ditemani saksi Azhari bertemu dengan saksi Tgk. Baharuddin Usman yang ditemani saksi Sarkawi bertemu di Hotel Grand Alia daerah Cikini Jakarta Pusat, selanjutnya mereka membicarakan kelanjutan pengurusan proyek pembangunan gedung sekolah yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya, selanjutnya saksi Tgk. Baharuddin Usman menyerahkan proposal yang dipersyaratkan oleh Terdakwa pada saat pertemuan di rumah saksi Sarkawi sebelumnya;
- Bahwa setelah pertemuan di Jakarta, Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada saksi Tgk. Baharuddin Usman sehingga saksi Tgk. Baharuddin Usman dengan alasan untuk pengurusan dana proyek yang disepakati sehingga saksi Tgk. Baharuddin Usman beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Via transfer ke rekening Mandiri No. 0700007144194 A.n. Helmi Musa Kuta, S.H ditransfer oleh saksi Salman.
 - b. Tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Via transfer ke rekening Mandiri No. 0700007144194 A.n. Helmi Musa Kuta, S.H yang ditransfer oleh saksi Tgk Baharuddin Usman.
 - c. Tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Via transfer ke rekening Mandiri No. 0700007144194 A.n. Helmi Musa Kuta, S.H yang ditransfer oleh saksi Tgk Baharuddin Usman.
 - d. Tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Via transfer ke rekening Mandiri No. 0700007144194 A.n. Helmi Musa Kuta, S.H yang ditransfer oleh saksi Tgk Baharuddin Usman.
 - e. Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Via transfer ke rekening Mandiri No. 0700007144194 A.n. Helmi Musa Kuta, S.H yang ditransfer oleh saksi Salman.
 - f. Tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Via transfer ke rekening Mandiri No. 0700007144194 A.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Salman.

- Bahwa dana proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Tgk. Baharuddin Usman tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan dana pembangunan dan rehab gedung sekolah di Kabupaten Bener Meriah namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri tanpa persetujuan dari saksi Tgk. Baharuddin Usman sehingga yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dapat terealisasi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tgk. Baharuddin Usman mengalami kerugian Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa pernah berusaha mengembalikan kerugian saksi Tgk. Baharuddin Usman sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga kerugian sejumlah Rp. 1.390.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str tanggal 4 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Helmi Musa Kuta, S.H. bin Musa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str atas nama Terdakwa Helmi Musa Kuta, S.H. bin Musa tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Tgk. Baharuddin Usman bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Usman merupakan korban dari kasus penipuan/penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Usman telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Usman yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi Usman mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 dan awal perkenalan dengan Terdakwa terjadi ketika Saksi Usman bertemu dengan Terdakwa di Bandara Rembele pada saat akan dilakukannya acara pelantikan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berada di Kabupaten Bener Meriah bersama-sama dengan Saksi Azhari, yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai ketua Partai PKB di Kota Lhokseumawe sedangkan Saksi Azhari adalah Pengurus Partai PKB di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Usman melalui telepon dan menawarkan pekerjaan rehab dan pembangunan sekolah TK, SD, SMP dan SMA di Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2017 yang anggarannya bersumber dari APBN Perubahan kepada Saksi Usman dengan cara memperlihatkan list lokus dana alokasi khusus tambahan yang terdiri dari dua sub sektor yakni sektor infrastruktur jalan bernilai Rp34.800.000.000,00 (tiga puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan sub sektor infrastruktur gedung/bangunan sekolah bernilai Rp26.300.000.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Usman, serta saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman bahwa Terdakwa memiliki seorang kenalan di Kementrian Keuangan yang bisa membantu untuk mendapatkan proyek tersebut, bahkan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Usman bahwa Terdakwa sudah pernah berhasil mendapatkan proyek di Rumah Tahanan Takengon. Atas perkataan-perkataan Terdakwa tersebut, akhirnya membuat Saksi Usman menjadi tertarik terhadap tawaran dari Terdakwa sehingga dilakukan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi untuk bertemu di rumah pribadi Saksi Sarkawi yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah untuk membicarakan perihal tawaran dari Terdakwa;
- Bahwa ketika berada di rumah pribadi Saksi Sarkawi di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, terjadi pertemuan antara Terdakwa, Saksi Usman, dan Saksi Sarkawi serta Saksi Azhari ikut menemani Terdakwa namun tidak ikut duduk bersama-sama dengan Saksi Usman dan Saksi Sarkawi, yang mana pada saat itu terjadi pembicaraan antara Terdakwa, Saksi Usman dan Saksi Sarkawi perihal kebenaran proyek pekerjaan rehab dan pembangunan sekolah TK, SD, SMP dan SMA di

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2017 yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Usman pada saat itu juga sempat menanyakan langsung kepada Terdakwa apakah proyek tersebut memang benar ada, dan Terdakwa pada saat itu meyakinkan Saksi Usman dengan menjawab bahwa proyek tersebut memang benar-benar ada dan tidak mungkin Terdakwa menipu Saksi Usman dan Saksi Sarkawi;

- Bahwa selain Terdakwa meyakinkan Saksi Usman terhadap proyek tersebut, Terdakwa juga memperlihatkan list pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Usman agar membuat proposal yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan proposal tersebut nantinya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan Bupati/Wakil Bupati Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnyaaa proposal tersebut diteruskan oleh Saksi Usman kepada Saudara Darwin, M.Si (alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, yang mana saat itu Saksi usman langsung mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan meminta untuk dibuatkan porposal rehab dan pembangunan TK, SD, dan SMP yang nantinya ditujukan kepada Menteri Pendidikan Republik Indonesia cq Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, setelah proporsal tersebut sudah dibuat kemudian proposal tersebut juga ditandatangani oleh Wakil Bupati Bener Meriah atas nama Saksi Sarkawi, terhadap proposal tersebut juga disertai dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Menteri Keuangan cq Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan perihal proposal usualn pembangunan infrastruktur Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari APBN Perubahan;

- Bahwa setelah proposal tersebut selesai, kemudian Saksi Usman melakukan kesepakatan dengan Terdakwa untuk bertemu di Jakarta guna menyerahkan proposal tersebut di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta yaitu sekitar tahun 2017;

- Bahwa ketika berada di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta, Saksi Usman bersama dengan Saksi Sarkawi bertemu dengan Terdakwa, yang mana Saksi Usman pada saat itu kemudian menyerahkan proposal beserta dokumen-dokumen pendukungnya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman untuk menunggu informasi selanjutnya dari Terdakwa. Selain itu Terdakwa meminta uang administrasi untuk pengurusan proposal tersebut kepada Saksi Usman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tetapi Saksi Usman pada saat itu belum dapat memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga sempat menghubungi Saksi Usman terkait meminta sejumlah uang guna administrasi pengurusan proposal tersebut, untuk selanjutnya Saksi Usman menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total pengiriman sejumlah Rp1.410.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- o 7 Agustus 2017 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. ditransfer oleh Saksi Salman atas perintah Saksi Usman;

- o 11 Agustus 2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Usman;

- o 11 Agustus 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. ditransfer oleh Saksi Usman;

- o 11 Agustus 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Usman;

- o 23 Agustus 2017 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer Saksi Salman atas perintah Saksi Usman;

- o 23 Oktober 2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Salman atas perintah Saksi Usman;

- o Terhadap seluruh transaksi tersebut uang yang telah Saksi Usman berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap transaksi antara Saksi Usman dan Terdakwa, Saksi Usman hanya mempunyai bukti transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 7 Agustus 2017, tanggal 23 Agustus 2017, dan tanggal 23 Oktober 2017 sedangkan tiga lagi bukti transfERNYA sudah tidak dapat terbaca lagi (tulisanNnya sudah hilang);

- Bahwa terhadap uang yang ditransfer oleh Saksi Usman tersebut tidak seluruhNnya adalah uang milik Saksi Usman, tetapi Saksi Usman juga meminjam uang dari Saksi Sulaiman dan juga adik ipar dari Saksi Sarkawi;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan uang tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan sebagai uang administrasi pengurusan proyek di Kementerian Pendidikan;
- Bahwa setiap kali Saksi Usman melakukan transfer uang kepada Terdakwa, Saksi Usman selalu menanyakan perihal perkembangan proyek tersebut melalui telepon kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya bisa memberikan janji-janji kepada Saksi Usman, dengan mengatakan, "saya bertanggung jawab, tenang saja", "sabar pak ketua, lagi dibahas, lagi diproses", dan "tanggal atau bulan sekian sudah cair anggarannya", bahkan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Usman bahwa proyek tersebut sudah di ACC (disetujui) oleh Kementerian Keuangan, tetapi janji-janji dan apa yang dikatakan oleh Terdakwa tidak ada yang benar atau ditepati, justru Terdakwa selalu meminta kepada Saksi Usman untuk dapat melakukan transfer uang kembali ke rekening Terdakwa guna pengurusan administrasi proyek tersebut;
- Bahwa Saksi Usman sempat menemui Terdakwa di rumahnya di Lhokseumawe, untuk menanyakan kejelasan perihal proyek tersebut karena pada saat itu tahun anggaran 2017 akan segera berakhir, tetapi Terdakwa justru mengatakan kepada Saksi Usman bahwa Dirjen Kementerian Keuangan ditangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi);
- Bahwa ketika menemui Terdakwa di rumahnya di Lhokseumawe, Saksi Usman juga menanyakan perihal penggunaan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Usman kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa pada saat itu tidak menjawabnya dan tidak dapat memberikan rincian penggunaan uang tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan antara Saksi Usman dan Terdakwa di Lhokseumawe tersebut, Terdakwa selanjutnya tidak bisa dihubungi lagi melalui telepon oleh Saksi Usman dan sulit dicari keberadaanya;
- Bahwa setelah selesai Tahun Anggaran 2017, proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Usman tidak pernah direalisasikan, bahkan Saksi Usman pernah bertanya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah perihal realisasi proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tidak mengetahui perihal proyek tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2018, Terdakwa pernah membuat sebuah kwitansi pengakuan hutang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Saksi Usman dengan jaminan berupa KTP (Kartu Tanda

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk) milik Terdakwa dengan janji akan mengganti uang tersebut dalam tempo yang sudah disepakati, hal tersebut Saksi Usman lakukan karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi melalui telepon dan sulit dicari keberadaanya;

- Bahwa setelah jatuh tempo dari yang telah disepakati dalam kwitansi tersebut, Terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengganti uang milik Saksi Usman yang telah ditransfer kepada Terdakwa guna pengurusan proyek tersebut;

- Bahwa sekitar tahun 2022, Saksi Usman pernah meminta Terdakwa untuk membuat surat kuasa penjualan atas sebuah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) milik Terdakwa kepada Saksi Usman, tetapi karena Sertifikat dari SPBU tersebut sudah dijadikan agunan atas hutang terdakwa di Bank, Saksi Usman tidak jadi menggunakan surat kuasa penjualan tersebut;

- Bahwa sekitar tahun 2023, Saksi Usman pernah meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya berobat orang tua Saksi Usman kepada Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu hanya bisa melakukan transfer ke rekening Saksi Usman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ada atau tidak terealisasi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Usman mengalami kerugian materil sejumlah Rp1.390.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Usman membenarkan percakapan yang terjadi antara Terdakwa, Saksi Usman dan Saksi Sarkawi di rumah pribadi Saksi Sarkawi di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana yang diterangkan dalam BAP Saksi Usman;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Usman, Terdakwa tidak bisa melaksanakan proyek tersebut terkait jabatan Terdakwa sebagai ketua Partai PKB Aceh Utara, tetapi karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kenalan di Kementerian Pendidikan dan menjamin dapat memberikan proyek pekerjaan rehab dan pembangunan sekolah TK, SD, SMP dan SMA di Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2017, akhirnya membuat Saksi Usman menjadi tertarik dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pengurusan proyek tersebut agar berhasil didapatkan oleh Saksi Usman;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Usman, Terdakwa berkeberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi Usman adalah pada saat acara di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta dan disitulah Terdakwa melakukan percakapan terkait proyek tersebut;

2. Keterangan Saksi Salman bin Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Salman merupakan pihak hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Saksi Salman telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Salman yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa awal pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Usman dan Saksi Sarkawi yaitu terjadi pada tahun 2017 yaitu di rumah pribadi Saksi Sarkawi yang terletak di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Salman merupakan pihak yang pernah diperintah oleh Saksi Usman untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening Mandiri atas nama Helmi Musa Kuta, S.H., tetapi hanya terdapat 3 (tiga) transaksi yang bukti transfernnya masih Saksi Salman simpan, dengan rincian sebagai berikut:
 - o Sekitar bulan Agustus 2017 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Salman atas perintah Saksi Usman
 - o Tanggal 7 Agustus 2017 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Salman atas perintah Saksi Usman;
 - o Tanggal 23 Agustus 2017 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Salman atas perintah Saksi Usman
 - o Tanggal 23 Oktober 2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Salman atas perintah Saksi Usman

- Bahwa keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh Saksi Salman kepada Terdakwa dilakukan melalui saluran rekening Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi Salman tidak pernah mengetahui tujuan dan peruntukan uang yang dikirimkan oleh Saksi Usman kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Salman juga tidak mengetahui sumber uang yang diberikan oleh Saksi Usman kepada Saksi Salman untuk ditransfer kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Salman, Terdakwa berkeberatan dan memberikan pendapat bahwa terhadap uang yang ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah Terdakwa peroleh;

3. Keterangan Saksi Azhari bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Azhari merupakan pihak hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Saksi Azhari telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Azhari yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi Azhari kenal dengan Saksi Usman pertama kali yaitu sekitar tahun 2017 bertempat di Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah dalam rangka pelantikan Ketua Partai PKB Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar tahun 2017, terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Usman dan Saksi Sarkawi bertempat di rumah pribadi milik Saksi Sarkawi di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah, namun pada saat itu Saksi Azhari tidak mendengar isi percakapan antara Terdakwa, Saksi Usman, dan Saksi Sarkawi dikarenakan Saksi Azhari berjarak cukup jauh dengan ketiga orang tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Azhari hanya ikut menemani Terdakwa pada saat pertemuan dengan Saksi Sarkawi dan Saksi Usman di rumah pribadi Saksi Sarkawi, pada saat itu Saksi Azhari dan Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Sarkawi dengan menggunakan mobil dari Kota Lhokseumawe menuju Kabupaten Bener Meriah, dan pada saat turun dari mobil Saksi Azhari juga

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



sempat melihat Terdakwa membawa beberapa berkas yang Saksi Azhari tidak ketahui isi dari berkas tersebut;

- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang menuju ke Kota Lhokseumawe, Saksi Azhari sempat menanyakan kepada Terdakwa, perihal apa yang di bicarakan antara Terdakwa dengan Saksi Usman dan Saksi Sarkawi pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa pada saat itu hanya menjawab pembicaraan perihal bisnis namun tidak di sebutkan bisnis apa;
- Bahwa sekitar tahun 2017, terjadi pertemuan kembali antara Terdakwa, Saksi Usman, dan Saksi Sarkawi di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta, tetapi Saksi Azhari tidak mengetahui isi pembicaraan dari mereka bertiga, Saksi Azhari pada saat itu hanya melihat Terdakwa ada membawa tas setelah pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi Azhari ikut pergi ke Jakarta bersama dengan Terdakwa, pada saat itu karena berkaitan dengan urusan PAW (Penggantian Antar Waktu) Fraksi PKB di DPRK Kota Lhokseumawe;

Terhadap keterangan Saksi Azhari, Terdakwa berkeberatan dan memberikan pendapat bahwa Saksi Azhari adalah pihak yang memperekknalkan Terdakwa dengan Saksi Usman dan hal itu terjadi saat di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta;

4. Keterangan Saksi Saidi M. Nurdin bin M. Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nurdin merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelumnya Saksi Saidi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Saidi yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terhadap proyek yang asalnya dari APBN yakni Kementrian Pendidikan, dilakukan melalui sistem dan aplikasi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang mana sistem tersebut terkoneksi langsung dengan Dinas Pendidikan dan Ke Kementerian Pendidikan RI;
- Bahwa sistem dan aplikasi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) tersebut telah dijalankan sejak tahun 2013, sehingga sejak tahun 2013 tidak ada lagi permohonan proyek pembangunan atau rehab sekolah melalui permohonan proposal;
- Bahwa dalam sistem Dapodik tersebut sekolah-sekolah yang meminta bantuan dana untuk pembangunan atau rehab dapat langsung meminta ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pendidikan Pusat melalui sistem dan aplikasi Dapodik, yang mana apabila permohonan bantuan tersebut disetujui, Kementrian akan memberitahunya secara langsung melalui sistem atau aplikasi Dapodik dan tembusannya akan diberitahukan ke Dinas Pendidikan pada satker terkait;

- Bahwa apabila anggarannya bersumber dari APBK, maka Dinas Pendidikan mengajukan ke Bapeda selanjutnya Bapeda melakukan pemetaan sesuai dengan kemampuan setelah di lakukan pemetaan selanjutnya Bapeda mengembalikan ke Dinas Pendidikan selanjutnya Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana melalui Dinas Keuangan selanjutnya Dinas Keuangan melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke rekening sekolah yang ditunjuk;

- Bahwa Saksi Saidi tidak mengetahui apakah pada tahun 2017 ada proyek pekerjaan Rehab dan Pembangunan Sekolah TK, SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sejak Saksi Saidi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Bener Meriah pada tahun 2019, sudah Terdapat aplikasi/sistem yang namanya Sistem Informasi Pengembangan Daerah (SIPD) yang mana aplikasi tersebut untuk melaksanakan kegiatan masing-masing Dinas dan tidak menggunakan lagi Proposal;

- Bahwa sebelum Saksi Saidi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, yaitu ketika Saksi Saidi menjabat sebagai Kepala Sekolah, Saksi Saidi memiliki pengalaman bahwa untuk mengajukan permohonan rehab atau pembangunan sekolah cukup melalui aplikasi dapodik tanpa perlu membuat proposal;

Terhadap keterangan Saksi Saidi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Keterangan Saksi Sarkawi bin Abd Samad yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sarkawi pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Bener Meriah yaitu sejak tanggal 30 April 2017 s.d. Juli 2018, selanjutnya diangkat menjadi Plt. Bupati Bener Meriah tahun 2018 s.d. 30 April 2019 kemudian menjabat sebagai Bupati Bener Meriah sejak tanggal 30 April 2019 s.d. tahun 2022;

- Bahwa Saksi Usman pernah mendatangi rumah Saksi Sarkawi dengan membawa orang namun Saksi Sarkawi tidak ingat lagi orang yang dibawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan saat itu Saksi Sarkawi masih menjabat sebagai Wakil Bupati Bener Meriah;

- Bahwa setelah Saksi Sarkawi melihat dan memperhatikan dengan jelas foto pada saat tahap penyidikan, Saksi Sarkawi menyatakan sudah tidak ingat lagi dan tidak mengenal orang yang berada di foto tersebut;
- Bahwa Saksi Sarkawi kenal dengan Saksi Usman sejak tahun 2001;
- Bahwa Saksi Sarkawi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Usman, sedangkan Saksi tidak mengenal lagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sarkawi tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Saksi Usman tersebut terjadi dan Saksi Sarkawi juga tidak mengetahui pelakunya;

Terhadap keterangan Saksi Sarkawi yang dibacakan oleh Penuntut umum, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Keterangan Saksi Sulaiman Datu bin Afandi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sulaiman kenal dengan Saksi Usman sejak tahun 1989 pada saat di Kabupaten Gayo Lues dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan dengan Terdakwa, Saksi Sulaiman kenal sejak bulan Januari 2021 dimana tanggalnya saksi tidak ingat lagi pada saat di rumah Saksi Sulaiman bertempat di Jalan Flamboyan Lorong Flamboyan III No.12 Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ketika itu dibawa oleh Saudara Amrizal mantan Sekjen DPW PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Aceh dan Saksi Sulaiman juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi Usman bersama istrinya pernah datang kerumah Saksi Sulaiman pada bulan Januari 2021 yaitu untuk silaturahmi dan saat itu Saksi Usman juga sempat menanyakan perihal uang kepada Saksi Usman;
- Bahwa uang yang Saksi Sulaiman maksud tersebut yaitu dimana sekira bulan Juli 2017 Saksi Usman menghubungi Saksi Sulaiman dan mengatakan bahwa:
 - o Saksi Usman : Bang adakah stok uang Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - o Saksi Sulaiman : Uang untuk apa?
 - o Saksi Usman : Mau dipakai untuk kegiatan.
 - o Saksi Sulaiman : Kalau Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak ada
 - o Saksi Usman : Berapa yang ada.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi Sulaiman : Yang bisa kamu pakai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- o Saksi Usman : Dua atau tiga hari lagi aku datang ke Banda Aceh.
- Bahwa benar 3 (tiga) hari setelah Saksi Usman menelpon, Saksi Usman jadi datang ke Banda Aceh untuk menemui Saksi Sulaiman di rumah makan Hasan Tiga di Pango Banda Aceh dan di rumah makan tersebut Saksi Sulaiman menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Usman ketika Saksi Sulaiman menanyakan perihal uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di rumah Saksi Sulaiman pada bulan Januari 2021, yang mana saat itu Saksi Sulaiman bertanya bagaimana uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) waktu itu (yang kamu pakai) kemudian dia jawab oleh Saksi Usman bahwa uang kita itu nyangkut sama Terdakwa dan Saudara Amrizal. Kemudian Saksi Sulaiman tanyakan bahwa kapan mau dia kembalikan dan dijawab oleh Saksi Usman bahwa malam ini Terdakwa dan Saudara Amrizal mau datang kerumah, lalu Saksi Sulaiman katakan ya sudah suruh datang saja kerumah biar bisa kita selesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Usman menelpon Saudara Amrizal. Pada saat menelpon, Saksi Usman keluar ke teras rumah dan Saksi Sulaiman tidak mendengar apa yang mereka bicarakan kemudian setelah Saksi Usman masuk kedalam rumah, Saksi Usman masih memegang ponsel dan posisi ponsel nya saat itu masih aktif lalu memeberikan ponselnya tersebut kepada Saksi Sulaiman lalu Saksi Sulaiman berbicara dengan Saudara Amrizal dan saat itu Saksi Sulaiman memperkenalkan nama Saksi Sulaiman dan memberikan alamat rumah kemudian Saksi Usman mengirimkan alamat rumah Saksi Sulaiman;
- Bahwa berselang kurang lebih 30 menit kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saudara Amrizal dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Sulaiman dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam. Dan yang masuk duluan kerumah Saksi Sulaiman yaitu Saudara Amrizal dan saat didalam rumah, kemudian Saksi Sulaiman mengatakan suruh kawannya masuk setelah itu Saudara Amrizal keluar dan memanggil kawannya tersebut yakni Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mereka berdua masuk kedalam rumah bersamaan dan duduk di kursi sofa. Setelah mereka berdua duduk, kemudian Saksi Usman memperkenalkan kepada Saksi Sulaiman dengan mengatakan, "ini Amrizal dan yang ini Tgk. Helmi". Setelah itu Saksi Usman mengatakan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa bahwa Uang yang Saksi Usman serahkan kepada Terdakwa itu menyangkut uang milik Saksi Sulaiman, jadi tolong jelaskan di depan abang ini (Saksi Sulaiman). Namun sebelum Terdakwa menjelaskan, terlebih dahulu Saksi Sulaiman mengatakan bahwa Saksi Sulaiman mohon maaf, Saksi Sulaiman tidak ada urusan dengan Terdakwa dan Saudara Amrizal, Saksi Sulaiman hanya berurusan dengan Saksi Usman dan mempertegas supaya uang Saksi Sulaiman tersebut segera dikembalikan karena sekarang ini Saksi Sulaiman juga dalam keadaan sulit. Setelah itu Saudara Amrizal juga meminta maaf kepada Saksi Sulaiman karena membuatnya susah;

- Bahwa kemudian Saksi Sulaiman meminta antara Terdakwa, Saksi Usman, dan Saudara Amrizal untuk berkompromi menyelesaikan permasalahan uang milik Saksi Sulaiman yang Saksi Usman pinjam, berselang 5 (lima) menit kemudian, saksi Usman meminta kertas dan pulpen kepada Saksi Sulaiman untuk membuat surat pernyataan kemudian Saksi Sulaiman memberikannya kertas dan pulpenya setelah itu Saksi Sulaiman pindah duduk ketempat istri Saksi Sulaiman dan beberapa menit kemudian Saksi Usman mengatakan kepada Saksi Sulaiman bahwa ini sudah selesai dan Saksi Sulaiman jawab "selesai bagaimana" lalu dijawab oleh Saksi Usman bahwa Terdakwa sudah membuat surat pernyataan, untuk mengembalikan uang tersebut dalam dua minggu ini dan Saksi Sulaiman menjawab kalau Terdakwa ada niat baik, jangan dua minggu satu bulan juga Saksi Sulaiman tunggu. Setelah itu Saudara Amrizal dan Terdakwa minta pamit untuk pulang. Setelah mereka minta pamit pulang kemudian Saksi Sulaiman ikut mengantar ke teras rumah dan disaat Saksi Sulaiman mengantar tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sulaiman bahwa "Bapak apakah saya pun siap" dan Saksi Sulaiman jawab kalau Saksi Sulaiman mau penjarakan kamu malam ini juga Saksi Sulaiman bisa minta bantuan piket polda untuk datang kerumah Saksi Sulaiman. Karena Saksi Sulaiman kasihan melihat Terdakwa, anak, dan istrinya mudah-mudahan ada rezekimu biar cepat urusan ini tidak perlu kamu lari kesana-kesini, setelah itu Terdakwa dan Saudara Amrizal pulang;

- Bahwa setelah Saudara Amrizal dan Terdakwa pulang, Saksi Usman memperlihatkan surat pernyataan beserta KTP terdakwa. Setelah beberapa jam kemudian Saksi Usman bersama Istrinya mohon pamit pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang Saksi Sulaiman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh Saksi Usman sekira bulan November 2022;
- Bahwa Saksi Sulaiman tidak mengetahui perihal Terdakwa pernah menawarkan pekerjaan Rehab Kelas Baru TK, SD dan SMP di wilayah Bener Meriah kepada Saksi Usman;
- Bahwa Saksi Sulaiman tidak mengetahui berapa jumlah uang keseluruhan yang diserahkan Saksi Usman kepada terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Sulaiman yang dibacakan oleh Penuntut umum, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 7 Agustus 2017 Sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 23 Agustus 2017 Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 23 Oktober 2017 Sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 34 (Tiga Puluh Empat) Lembar Print Out Rekening Koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor Rekening 700007144194 atas nama Helmi Musa Kuta
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Bener Meria, tanggal 27 Juli 2017 Nomor 620, Perihal Pengajuan Anggaran APBN-P untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Gedung Sekolah Dasar di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional Ri Cq. DIRJEN Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Bener Meria, tanggal 28 Juli 2017 Nomor 620, Perihal Proposal Usulan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bener Meriah yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Cq. DIRJEN Perimbangan Keuangan RI di Jakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Lokus Dana Alokasi Khusus Tambahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2017, ketika Terdakwa tinggal di Apartemen di daerah Kalibata, Saksi Azhari yang pada saat itu juga menginap di apartemen Terdakwa tersebut, memperkenalkan Terdakwa kepada Saudara Salman yang pada saat itu mengaku sebagai pengurus partai Golkar;
- Bahwa setelah perkenalan pertama tersebut, Terdakwa dan Saudara Salman kembali bertemu, yang mana pada pertemuan kedua Saudara Salman memperkenalkan Terdakwa kepada Saudara Awaluddin yang sepengetahuan Terdakwa adalah seorang pengusaha dan mengatakan bahwa Saudara Awaluddin bisa mengurus masalah proyek karena memiliki kenalan di Kementerian Keuangan sehingga Terdakwa dan Saudara Awaluddin akhirnya saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Awaluddin saling bertukar nomor handphone, Saudara Awaluddin kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada proyek yang bisa dibawa pulang ke daerah, tetapi dengan syarat harus ada proposal terlebih dahulu dari pemerintah daerah yang ditujukan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sehingga Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Azhari dan memberitahukan bahwa ada temannya di Jakarta yang bisa mengurus proyek yang sifatnya transfer ke daerah;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Azhari menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bener Meriah mau menerima proyek ini, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Azhari bahwa syarat untuk mendapatkan proyek tersebut Pemerintah Daerah harus membuat proposal terlebih dahulu dan nantinya proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa setelah proposal proyek tersebut selesai, sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Usman dan Saksi Sarkawi di Hotel Grand Alia Cikini, Jakarta. Pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama sekaligus perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi Usman dan Saksi Sarkawi, yang mana pada saat itu Saksi Usman kemudian menyerahkan proposal proyek beserta dokumen-dokumen pendukungnya kepada Terdakwa;
- Bahwapada saat pertemuan tersebut Terdakwa meminta uang administrasi pengurusan proyek tersebut kepada Saksi Usman sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan meminta Saksi Usman untuk

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengirimkannya langsung kepada Saudara Awaluddin, tetapi Saksi Usman pada saat itu menolak dan meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut melalui rekening Terdakwa saja dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Usman mengirimkan uang guna pengurusan proyek tersebut kepada terdakwa dengan jumlah total sekitar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dimana pada pengiriman uang yang pertama sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Saksi Usman kepada Terdakwa, kemudian diberikan/ditransfer kembali secara berangsur kepada Saudara Awaluddin melalui transfer ke rekening Saudara Awaluddin. Selain itu Terdakwa juga pernah melakukan penarikan secara tunai di Bank sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu diserahkan langsung ke Saudara Awaluddin;

- Bahwa keseluruhan uang yang diberikan oleh Saksi Usman kepada terdakwa untuk pengurusan proyek tersebut, hampir seluruhnya diserahkan/ditransfer kembali kepada Saudara Awaluddin;

- Bahwa dari proyek tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan operasional pengurusan proyek tersebut;

- Bahwa setiap kali Saksi Usman mengirimkan/transfer uang untuk pengurusan proyek ke rekening Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi Usman bahwa uang tersebut akan dikirim kembali atau diserahkan kepada Saudara Awaluddin;

- Bahwa sampai dengan saat ini proyek tersebut tidak pernah ada, dan Terdakwa sudah putus komunikasi dengan Saudara Salman dan Saudara Awaluddin sejak sekitar bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa alasan proyek tersebut tidak pernah terjadi dikarenakan pada akhir tahun 2017 telah terjadi penangkapan terhadap pejabat Kementerian Keuangan, sehingga proyek yang rencananya akan diurus melalui pejabat tersebut tidak bisa dilaksanakan;

- Bahwa Saksi Usman pernah meminta kepada terdakwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan orang tua dari Saksi Usman yang sedang sakit. Tetapi Terdakwa pada saat itu hanya bisa mengirimkan uang kepada Saksi Usman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa sekitar tahun 2021, Terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan hutang kepada Saksi Usman ketika berada di rumah Saksi

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman di Banda Aceh dengan jaminan hutang berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Usman tersebut, dikarenakan posisi Terdakwa disini juga sebagai korban penipuan dari Saudara Salman dan Saudara Awaluddin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 7 Agustus 2017 Sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 23 Agustus 2017 Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 23 Oktober 2017 Sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. 34 (Tiga Puluh Empat) Lembar Print Out Rekening Koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor Rekening 700007144194 atas nama Helmi Musa Kuta
5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Bener Meria, tanggal 27 Juli 2017 Nomor 620, Perihal Pengajuan Anggaran APBN-P untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Gedung Sekolah Dasar di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI Cq. DIRJEN Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
6. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Bener Meria, tanggal 28 Juli 2017 Nomor 620, Perihal Proposal Usulan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bener Meriah yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Cq. DIRJEN Perimbangan Keuangan RI di Jakarta;
7. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Lokus Dana Alokasi Khusus Tambahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Usman terjadi untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 2017 bertempat di Bandara Rembele yang

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hubungan antara Terdakwa dan Saksi Usman yaitu sesama pengurus Partai PKB, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Usman dalam rangka pelantikan pengurus PKB di Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat pertemuan pertama kalinya Terdakwa dan Saksi Usman sempat berbincang terkait proyek pekerjaan rehab dan pembangunan sekolah TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2017 yang bersumber dari APBN Perubahan kepada Saksi Usman, percakapan ini juga diteruskan melalui telepon yang mana Terdakwa saat itu meyakinkan Saksi Usman terkait adanya dana yang bersumber dari APBN Perubahan yang bisa dimanfaatkan, hingga akhirnya percakapan ini diteruskan dengan pertemuan antara Saksi Usman, Saksi Sarkawi, dan Terdakwa di rumah pribadil Saksi Sarkawi yang terletak di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya pada saat di rumah Saksi Sarkawi yang bertempat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa yang ditemani dengan Saksi Azhari dari Kota Lhokseumawe pergi menuju ke rumah Saksi Sarkawi yang terletak di Kabupaten Bener Meriah, untuk selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Usman dan Saksi Sarkawi untuk berbincang-bincang terkait proyek pembangunan sekolah TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 yang bersumber dari APBN Perubahan, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Usman bahwa proyek tersebut memang benar-benar ada dan tidak mungkin Terdakwa menipu Saksi Usman dan Saksi Sarkawi;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Usman dan Saksi Sarkawi, Terdakwa juga memperlihatkan list pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Usman agar membuat proposal yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan Bupati/Wakil Bupati Bener Meriah yang nantinya akan diteruskan kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;

- Bahwa selanjutnya atas perintah dari Terdakwa, Saksi Usman kemudian menemui Saudara Darwin, M.Si (alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, yang mana saat itu Saksi Usman meminta untuk dibuatkannya proposal rehab dan pembangunan TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bener Meriah, yang nantinya proposal ini akan ditujukan kepada Menteri Pendidikan Republik Indonesia cq Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, setelah proposal tersebut dibuat kemudian juga ditandatangani oleh Saksi Sarkawi selaku Wakil Bupati Bener Meriah pada

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu, selain itu proposal juga dilengkapi dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan cq Dirjen Perimbangan perihal proposal usulan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari APBN Perubahan;

- Bahwa dengan diajukannya proposal rehab dan pembangunan TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bener Meriah oleh Saksi Usman kepada Terdakwa ditujukan agar Saksi Usman dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atas dilaksanakannya proyek tersebut, dan proyek tersebut nantinya akan dikelola oleh Saksi Usman yang disertai dengan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah proposal tersebut selesai, kemudian Saksi Usman menyerahkan proposal beserta dokumen-dokumen pendukungnya tersebut kepada Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi Usman di Hotel Grand Alia Cikini sekitar tahun 2017;
- Bahwa saat menyerahkan proposal tersebut, Terdakwa sempat meminta uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terkait pengurusan proposal tersebut ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, namun saat itu Saksi Usman belum menyerahkan uang;
- Bahwa selanjutnya melalui telepon, Terdakwa menghubungi Saksi Usman untuk meminta sejumlah uang guna administrasi proposal untuk selanjutnya Saksi Usman menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total pengiriman sejumlah Rp1.410.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - o 7 Agustus 2017 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. ditransfer oleh Saksi Salman atas perintah Saksi Usman;
 - o 11 Agustus 2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Usman;
 - o 11 Agustus 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. ditransfer oleh Saksi Usman;
 - o 11 Agustus 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 23 Agustus 2017 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer Saksi Salman atas perintah Saksi Usman;

o 23 Oktober 2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Salman atas perintah Saksi Usman;

o Terhadap seluruh transaksi tersebut uang yang telah Saksi Usman berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap transaksi antara Saksi Usman dan Terdakwa, Saksi Usman hanya mempunyai bukti transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 7 Agustus 2017, tanggal 23 Agustus 2017, dan tanggal 23 Oktober 2017 sedangkan tiga lagi bukti transfERNYA sudah tidak dapat terbaca lagi (tulisanNnya sudah hilang);
- Bahwa terhadap uang yang ditransfer oleh Saksi Usman tersebut tidak seluruhnya adalah uang milik Saksi Usman, tetapi Saksi Usman juga meminjam uang dari Saksi Sulaiman;
- Bahwa keseluruhan uang tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan sebagai uang administrasi pengurusan proyek di Kementerian Pendidikan;
- Bahwa terhadap uang yang didapatkan dari Saksi Usman, Terdakwa juga menikmati uang tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Saksi Usman melakukan transfer uang kepada Terdakwa, Saksi Usman selalu menanyakan perihal perkembangan proyek tersebut melalui telepon kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya bisa memberikan janji-janji kepada Saksi Usman, dengan mengatakan, "saya bertanggung jawab, tenang saja", "sabar pak ketua, lagi dibahas, lagi diproses", dan "tanggal atau bulan sekian sudah cair anggarannya", bahkan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Usman bahwa proyek tersebut sudah di ACC (disetujui) oleh Kementerian Keuangan, tetapi janji-janji dan apa yang dikatakan oleh Terdakwa tidak ada yang benar atau ditepati, justru Terdakwa selalu meminta kepada Saksi Usman untuk dapat melakukan transfer uang kembali ke rekening Terdakwa guna pengurusan administrasi proyek tersebut;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Usman sempat menemui Terdakwa di rumahnya di Lhokseumawe, untuk menanyakan kejelasan perihal proyek tersebut karena pada saat itu tahun anggaran 2017 akan segera berakhir, tetapi Terdakwa justru mengatakan kepada Saksi Usman bahwa Dirjen Kementerian Keuangan ditangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi);
- Bahwa ketika menemui Terdakwa di rumahnya di Lhokseumawe, Saksi Usman juga menanyakan perihal penggunaan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Usman kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa pada saat itu tidak menjawabnya dan tidak dapat memberikan rincian penggunaan uang tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan antara Saksi Usman dan Terdakwa di Lhokseumawe tersebut, Terdakwa selanjutnya tidak bisa dihubungi lagi melalui telepon oleh Saksi Usman dan sulit dicari keberadaanya;
- Bahwa setelah selesai Tahun Anggaran 2017, proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Usman tidak pernah direalisasikan, bahkan Saksi Usman pernah bertanya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah perihal realisasi proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tidak mengetahui perihal proyek tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2018, Terdakwa pernah membuat sebuah kwitansi pengakuan hutang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Saksi Usman dengan jaminan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa dengan janji akan mengganti uang tersebut dalam tempo yang sudah disepakati, hal tersebut Saksi Usman lakukan karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi melalui telepon dan sulit dicari keberadaanya;
- Bahwa setelah jatuh tempo dari yang telah disepakati dalam kwitansi tersebut, Terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengganti uang milik Saksi Usman yang telah ditransfer kepada Terdakwa guna pengurusan proyek tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2022, Saksi Usman pernah meminta Terdakwa untuk membuat surat kuasa penjualan atas sebuah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) milik Terdakwa kepada Saksi Usman, tetapi karena Sertifikat dari SPBU tersebut sudah dijadikan agunan atas hutang terdakwa di Bank, Saksi Usman tidak jadi menggunakan surat kuasa penjualan tersebut;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2023, Saksi Usman pernah meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya berobat orang tua Saksi Usman kepada Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu hanya bisa melakukan transfer ke rekening Saksi Usman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ada atau tidak terealisasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Usman mengalami kerugian materil sejumlah Rp1.390.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Partai PKB Kota Lhokseumawe pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan proyek tersebut, namun Saksi Usman percaya kepada Terdakwa dikarenakan memiliki kenalan di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan yang menjamin dapat terlaksananya proyek pekerjaan rehab dan pembangunan sekolah TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan serangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada hukum pidana merujuk kepada setiap pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang telah dituduhkan kepada dirinya, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya KUHPidana mengenal unsur barang siapa sebagai orang perorangan (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama Helmi Musa Kuta, S.H., bin Musa yang telah membenarkan seluruh identitasnya serta tidak terdapat alasan pemaaf dan membenar pada dirinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan serangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud pada tindak pidana penipuan pada dasarnya sama seperti unsur dengan sengaja yang mana memiliki pengertian mengetahui dan menghendaki atas suatu perbuatan yang dituduhkan yaitu terkait tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum pada tindak pidana penipuan menurut *Arrest Hoge Raad* tahun 1911 bahwa perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum artinya antara lain dia (Terdakwa) tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "Menguntungkan dirinya atau orang lain" dan unsur "Memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan serangkaian kebohongan" bersifat alternatif yang berarti cukup dibuktikan satu saja dari unsur-unsur tersebut. Dalam kaitan dengan unsur "Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang", maka perbuatan-perbuatan tersebut haruslah ditujukan agar orang lain tergerak untuk memberikan suatu barang (maupun uang) atau membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan memilih unsur menguntungkan dirinya yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa itu sendiri selain itu hal ini dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan yang merupakan bagian dari unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Usman terjadi untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 2017 bertempat di Bandara Rembele yang mana hubungan antara Terdakwa dan Saksi Usman yaitu

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



sesama pengurus Partai PKB, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Usman dalam rangka pelantikan pengurus PKB di Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan pertama kalinya Terdakwa dan Saksi Usman sempat berbincang terkait proyek pekerjaan rehab dan pembangunan sekolah TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2017 yang bersumber dari APBN Perubahan kepada Saksi Usman, percakapan ini juga diteruskan melalui telepon yang mana Terdakwa saat itu meyakinkan Saksi Usman terkait adanya dana yang bersumber dari APBN Perubahan yang bisa dimanfaatkan, hingga akhirnya percakapan ini diteruskan dengan pertemuan antara Saksi Usman, Saksi Sarkawi, dan Terdakwa di rumah pribadil Saksi Sarkawi yang terletak di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat di rumah Saksi Sarkawi yang bertempat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa yang ditemani dengan Saksi Azhari dari Kota Lhokseumawe pergi menuju ke rumah Saksi Sarkawi yang terletak di Kabupaten Bener Meriah, untuk selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Usman dan Saksi Sarkawi untuk berbincang-bincang terkait proyek pembangunan sekolah TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 yang bersumber dari APBN Perubahan, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Usman bahwa proyek tersebut memang benar-benar ada dan tidak mungkin Terdakwa menipu Saksi Usman dan Saksi Sarkawi;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi Usman dan Saksi Sarkawi, Terdakwa juga memperlihatkan list pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Usman agar membuat proposal yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan Bupati/Wakil Bupati Bener Meriah yang nantinya akan diteruskan kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah dari Terdakwa, Saksi Usman kemudian menemui Saudara Darwin, M.Si (alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, yang mana saat itu Saksi Usman meminta untuk dibuatkannya proposal rehab dan pembangunan TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bener Meriah, yang nantinya proposal ini akan ditujukan kepada Menteri Pendidikan Republik Indonesia cq Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, setelah proposal tersebut dibuat kemudian juga ditandatangani oleh Saksi Sarkawi selaku Wakil Bupati Bener Meriah pada saat itu, selain itu proposal juga dilengkapi dengan surat pengantar yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kementerian Keuangan cq Dirjen Perimbangan perihal proposal usulan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari APBN Perubahan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya proposal rehab dan pembangunan TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bener Meriah oleh Saksi Usman kepada Terdakwa ditujukan agar Saksi Usman dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atas dilaksanakannya proyek tersebut, dan proyek tersebut nantinya akan dikelola oleh Saksi Usman yang disertai dengan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa setelah proposal tersebut selesai, kemudian Saksi Usman menyerahkan proposal beserta dokumen-dokumen pendukungnya tersebut kepada Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi Usman di Hotel Grand Alia Cikini sekitar tahun 2017;

Menimbang, bahwa saat menyerahkan proposal tersebut, Terdakwa sempat meminta uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terkait pengurusan proposal tersebut ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, namun saat itu Saksi Usman belum menyerahkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui telepon, Terdakwa menghubungi Saksi Usman untuk meminta sejumlah uang guna administrasi proposal untuk selanjutnya Saksi Usman menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total pengiriman sejumlah Rp1.410.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- o 7 Agustus 2017 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. ditransfer oleh Saksi Salman atas perintah Saksi Usman;
- o 11 Agustus 2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Usman;
- o 11 Agustus 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. ditransfer oleh Saksi Usman;
- o 11 Agustus 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Usman;
- o 23 Agustus 2017 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer Saksi Salman atas perintah Saksi Usman;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 23 Oktober 2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) via transfer ke rekening Mandiri nomor 0700007144194 a.n. Helmi Musa Kuta, S.H. yang ditransfer oleh Saksi Salman atas perintah Saksi Usman;
- o Terhadap seluruh transaksi tersebut uang yang telah Saksi Usman berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap transaksi antara Saksi Usman dan Terdakwa, Saksi Usman hanya mempunyai bukti transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 7 Agustus 2017, tanggal 23 Agustus 2017, dan tanggal 23 Oktober 2017 sedangkan tiga lagi bukti transfernya sudah tidak dapat terbaca lagi (tulisanannya sudah hilang);

Menimbang, bahwa terhadap uang yang ditransfer oleh Saksi Usman tersebut tidak seluruhnya adalah uang milik Saksi Usman, tetapi Saksi Usman juga meminjam uang dari Saksi Sulaiman;

Menimbang, bahwa keseluruhan uang tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan sebagai uang administrasi pengurusan proyek di Kementerian Pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang didapatkan dari Saksi Usman, Terdakwa juga menikmati uang tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap kali Saksi Usman melakukan transfer uang kepada Terdakwa, Saksi Usman selalu menanyakan perihal perkembangan proyek tersebut melalui telepon kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya bisa memberikan janji-janji kepada Saksi Usman, dengan mengatakan, "saya bertanggung jawab, tenang saja", "sabar pak ketua, lagi dibahas, lagi diproses", dan "tanggal atau bulan sekian sudah cair anggarannya", bahkan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Usman bahwa proyek tersebut sudah di ACC (disetujui) oleh Kementerian Keuangan, tetapi janji-janji dan apa yang dikatakan oleh Terdakwa tidak ada yang benar atau ditepati, justru Terdakwa selalu meminta kepada Saksi Usman untuk dapat melakukan transfer uang kembali ke rekening Terdakwa guna pengurusan administrasi proyek tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Usman sempat menemui Terdakwa di rumahnya di Lhokseumawe, untuk menanyakan kejelasan perihal proyek tersebut karena pada saat itu tahun anggaran 2017 akan segera berakhir, tetapi Terdakwa justru mengatakan kepada Saksi Usman bahwa Dirjen Kementerian Keuangan ditangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi);

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



Menimbang, bahwa ketika menemui Terdakwa di rumahnya di Lhokseumawe, Saksi Usman juga menanyakan perihal penggunaan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Usman kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa pada saat itu tidak menjawabnya dan tidak dapat memberikan rincian penggunaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan antara Saksi Usman dan Terdakwa di Lhokseumawe tersebut, Terdakwa selanjutnya tidak bisa dihubungi lagi melalui telepon oleh Saksi Usman dan sulit dicari keberadaanya;

Menimbang, bahwa setelah selesai Tahun Anggaran 2017, proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Usman tidak pernah direalisasikan, bahkan Saksi Usman pernah bertanya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah perihal realisasi proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tidak mengetahui perihal proyek tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2018, Terdakwa pernah membuat sebuah kwitansi pengakuan hutang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Saksi Usman dengan jaminan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa dengan janji akan mengganti uang tersebut dalam tempo yang sudah disepakati, hal tersebut Saksi Usman lakukan karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi melalui telepon dan sulit dicari keberadaanya;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo dari yang telah disepakati dalam kwitansi tersebut, Terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengganti uang milik Saksi Usman yang telah ditransfer kepada Terdakwa guna pengurusan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2022, Saksi Usman pernah meminta Terdakwa untuk membuat surat kuasa penjualan atas sebuah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) milik Terdakwa kepada Saksi Usman, tetapi karena Sertifikat dari SPBU tersebut sudah dijadikan agunan atas hutang terdakwa di Bank, Saksi Usman tidak jadi menggunakan surat kuasa penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2023, Saksi Usman pernah meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya berobat orang tua Saksi Usman kepada Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu hanya bisa melakukan transfer ke rekening Saksi Usman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ada atau tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Usman mengalami kerugian materil sejumlah Rp1.390.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Partai PKB Kota Lhokseumawe pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan proyek tersebut, namun Saksi Usman percaya kepada Terdakwa dikarenakan memiliki kenalan di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan yang menjamin dapat terlaksananya proyek pekerjaan rehab dan pembangunan sekolah TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan mengonstatir ketentuan hukum yang berlaku Majelis Hakim berpendapat rangkaian dari perbuatan Terdakwa lakukan terhadap Saksi Usman sudah dikategorikan sebagai bentuk rangkaian tipu muslihat yang telah Terdakwa lakukan dimulai dengan adanya proyek pekerjaan rehab dan pembangunan sekolah TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2017 yang bersumber dari APBN Perubahan yang hingga proses persidangan ini berjalan ternyata proyek tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan keterangan Saksi Saidi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang seharusnya segala proyek tersebut sudah melalui teknologi informasi bukan lagi melalui proposal, selanjutnya terkait transaksi keuangan yang dilakukan oleh Saksi Usman dengan Terdakwa, seluruh uang yang diserahkan Saksi Usman kepada Terdakwa nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk proses memasukkan proposal tersebut ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, namun kenyataannya Terdakwa malah menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi dan berdalih hal tersebut untuk biaya operasional agar proposal tersebut bisa cair, namun hingga tahun anggaran 2017 telah berakhir proposal tersebut tidak pula berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sebagai rangkaian tipu muslihat dari diri Terdakwa dan menggambarkan iktikad tidak baik dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa iktikad tidak baik dari Terdakwa tidak berhenti disitu saja, Terdakwa pada akhir tahun 2017 hingga tahun 2023 saat Saksi Usman mau menagih uangnya Terdakwa selalu beralasan dan tidak bisa mengembalikan uangnya, hingga Terdakwa membuat surat pernyataan utang

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Usman, namun hal ini tetap tidak membuat Terdakwa membayar hutangnya dan malah kabur atau sulit untuk dihubungi;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung 4/Yur/Pid/2018 yang berdasar kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/Pid/2017 yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Korban awalnya pinjam meminjam uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terkait modal kerja proyek pengadaan bibit kakao Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, namun sebelum melakukan pinjaman tersebut Terdakwa telah memiliki iktikad tidak baik kepada Saksi Korban, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka sudah dapat dikategorikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan segala rangkaian kebohongannya telah mengakibatkan Saksi Usman untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.390.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan maksud terhadap uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Hukum Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa bersama-sama Saksi Usman pada dasarnya terdapat rangkaian hubungan hukum yang mengarah kepada tindakan yang bersifat koruptif, namun hal ini tidak terjadi dikarenakan pada dasarnya Terdakwa menggunakan tipu muslihat yang seolah-olah dirinya mengenal pihak-pihak di pemerintahan yang mampu untuk memberikan anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan yang nantinya akan diteruskan menjadi proyek pembangunan sekolah di Kabupaten Bener Meriah, sejatinya hubungan antara Terdakwa dan Saksi Usman tersebut sudah dapat diduga sebagai hubungan yang melawan hukum yang sejatinya setiap pengadaan barang dan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa di ruang lingkup pemerintahan sudah sepatutnya melalui proses lelang terbuka kecuali terhadap pengadaan maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh sebab itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Usman sudah sepantasnya untuk tidak terjadi karena akan berakibatkan kepada kerugian negara ke depannya, selain itu Saksi Usman di muka persidangan telah menyatakan akan mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Terdakwa, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara sebagaimana dituangkan dalam petitem putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 7 Agustus 2017 Sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 23 Agustus 2017 Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 23 Oktober 2017 Sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. 34 (Tiga Puluh Empat) Lembar Print Out Rekening Koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor Rekening 700007144194 atas nama Helmi Musa Kuta
5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Bener Meria, tanggal 27 Juli 2017 Nomor 620, Perihal Pengajuan Anggaran APBN-P untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Gedung Sekolah Dasar di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional Ri Cq. DIRJEN Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Bener Meria, tanggal 28 Juli 2017 Nomor 620, Perihal Proposal Usulan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bener Meriah yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Cq. DIRJEN Perimbangan Keuangan RI di Jakarta.

7. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Lokus Dana Alokasi Khusus Tambahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017;

Dibuktikan dalam persidangan merupakan milik Saksi Usman, maka dikembalikan kepada Saksi Tgk. Baharuddin Usman bin Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Tgk. Baharuddin Usman bin Usman;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak berterus terang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Musa Kuta, S.H. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 7 Agustus 2017 Sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 23 Agustus 2017 Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) Lembar Slip Transfer Uang Ke Rekening Mandiri No-070-00-0714419-4 an. Helmi Musa Kuta, tanggal 23 Oktober 2017 Sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. 34 (Tiga Puluh Empat) Lembar Print Out Rekening Koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor Rekening 700007144194 atas nama Helmi Musa Kuta
5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Bener Meria, tanggal 27 Juli 2017 Nomor 620, Perihal Pengajuan Anggaran APBN-P untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Gedung Sekolah Dasar di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional Ri Cq. DIRJEN Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
6. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Bener Meria, tanggal 28 Juli 2017 Nomor 620, Perihal Proposal Usulan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bener Meriah yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Cq. DIRJEN Perimbangan Keuangan RI di Jakarta.
7. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Lokus Dana Alokasi Khusus Tambahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Tgk. Baharuddin Usman bin Usman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn. dan Ricky Fadila, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaumil Yuliakhir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)